

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan perekonomian bersama teknologi komunikasi telah menghadirkan fasilitas yang luas bagi dunia usaha. Perkembangan teknologi saat ini juga memudahkan investor dalam memilah cara berinvestasi. Data terkait jenis serta metode investasi tersedia dengan mudah, terutama melalui Internet. Dengan terus berkembangnya globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri. Globalisasi ini telah melahirkan banyak inovasi di bidang teknologi khususnya *financial technology*, salah satunya *cryptocurrency* yang belum lama ini banyak diperbincangkan oleh kelompok tertentu, khususnya generasi milenial dan generasi Z (Purwanti, 2022).

Cryptocurrency ialah mata uang digital yang berfungsi sebagai satuan hitung, alat tukar, atau penyimpan nilai tetapi tidak memiliki status pembayaran yang sah. Nama *cryptocurrency* berasal dari kata *cryptography*, yang berarti kode rahasia (Ananda, 2022). Memahami *blockchain* sangat penting, teknologi di balik platform *cryptocurrency*.

Blockchain adalah inti dari platform pembayaran terdesentralisasi. Satoshi Nakamoto pertama kali mengembangkan teknologi ini pada tahun 2008 dengan harapan membangun sistem pembayaran elektronik yang bergantung pada bukti kriptografi daripada kepercayaan.. Mata uang kripto memastikan pembayaran yang aman tanpa memerlukan uang tunai fisik melalui desentralisasi, dimana transaksi dicatat pada buku besar digital terdistribusi yang dikenal sebagai blockchain. (Hardiyanti et al., 2021).

Diluncurkan di tahun 2009, Bitcoin (BTC) adalah mata uang kripto pertama yang muncul dan menjadi preseden bagi banyak mata uang digital terdesentralisasi lainnya yang mengikutinya. Sejak munculnya Bitcoin, beberapa *Cryptocurrency* selain Bitcoin juga banyak digunakan, seperti Ethereum (ETH), Binance (BNB), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), dll. Dengan mekanisme dan harga yang berbeda. Ratusan bahkan ribuan

Cryptocurrency ada sejauh ini dan dapat ditambahkan kapan saja. Penambahan jenis mata uang ini juga dibarengi dengan peningkatan kapitalisasi pasar semua mata uang kripto. Berdasarkan teknologi peer-to-peer dan *kriptografi open-source*, bentuk uang alternatif ini tidak tergantung pada otoritas pusat mana pun seperti lembaga keuangan tradisional untuk validasi atau regulasi (Deriota, 2023).

Namun, pendayagunaan *Cryptocurrency* tentunya tidak terlepas dari dampak positif dan negatifnya. Manfaat *Cryptocurrency* dalam meningkatkan operasional sistem keuangan adalah kenyamanan, keamanan, dan stabilitas keuangan yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara yang baik. Terlepas dari itu, dampak negatif dari *Cryptocurrency* adalah kejahatan dunia maya yang menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. (Rahmawan et al., 2022).

Sementara, Indonesia merupakan diantara negara yang memiliki keraguan mengenai penggunaan *Cryptocurrency*. Oleh karena itu, telah mempunyai landasan hukum bagi kripto sesuai dengan Kebijakan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Peraturan ini mengklasifikasikan Aset Kripto menjadi Komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sehingga dapat digunakan sebagai subjek Kontrak Berjangka sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan dalih pembatasan lembaga jasa keuangan termasuk bank, asuransi sampai perusahaan multifinance, untuk terlibat dalam aktivitas kripto; ini mencakup pemasaran dan bahkan menyediakan perdagangan aset kripto. Menurut Anto Prabowo yang merupakan Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, alasan dibalik keputusan OJK tersebut adalah rendahnya tingkat literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan publik masih 38% (OJK, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, diketahui bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar adalah haram. Karena mengandung gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang Indonesia nomor 7 tahun 2011 yang menetapkan bahwa mata uang sah yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah dan juga Kebijakan Bank Indonesia nomor 17 Tahun 2015 yang mengamankan pemanfaatan rupiah di Indonesia. Keputusan ini berdasarkan temuan kami sendiri dan selaras dengan apa yang telah diputuskan pada saat Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7.

Oleh karena itu, *Cryptocurrency*, menjadi komoditas atau harta digital, dianggap tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena mengandung gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya), dan qimar (spekulatif atau perjudian) juga tidak sesuai persyaratan sil'ah menurut syar'i. Sebaliknya, mata uang kripto yang sesuai syarat sebagai komoditas/aset berdasarkan sil'ah dan mempunyai nilai intrinsik dengan kemaslahatan yang jelas, diperbolehkan untuk diperdagangkan (MUI, 2021).

Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bertanggung jawab secara langsung atas pengawasan transaksi kripto. Pada titik tertentu, pengawasan OJK akan mencakup industri keuangan seperti perbankan dan pasar modal, serta asuransi, penjaminan, dan dana pensiun. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disepakati oleh pemerintah dan DPR untuk mengatur aset keuangan digital, terutama aset kripto. (CNBC, 2022).

Adapun, Aturan transaksi kripto diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Bab XVI atau Bab 16 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 yang menguraikan ruang lingkup ITSK. Ini mencakup sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi surat berharga ditambah akumulasi modal, manajemen investasi, manajemen risiko, pengumpulan dan/atau distribusi dana, aktivitas pendukung pasar terkait aset keuangan digital (termasuk aset kripto) dan aktivitas layanan keuangan digital lainnya (BPK, 2023).

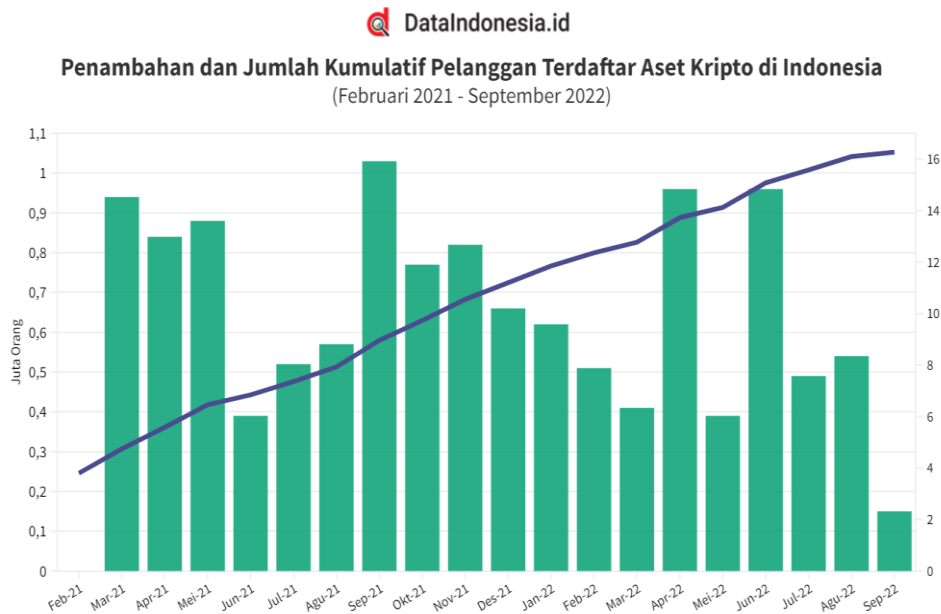
Selain itu, *Cryptocurrency* juga memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan mata uang yang diterbitkan dan didukung pemerintah. Terutama, tidak ada entitas yang memiliki otoritas penuh atasnya. Selain itu, mata uang kripto bisa dipakai sebagai alat pembayaran, investasi, pertambangan, atau perdagangan, karena tidak terikat pada bank sentral manapun, sehingga nilainya dapat berubah-ubah. Fakta ini menjadikan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

Investasi adalah rencana untuk menanamkan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2017). Investasi juga didefinisikan sebagai penundaan pengeluaran saat ini untuk dimasukkan ke dalam aset produktif dalam jangka waktu tertentu (Jogiyanto, 2010). Oleh karena itu, Investasi adalah konsumsi yang ditunda setiap kali seseorang memilih untuk tidak menghabiskan seluruh pendapatannya saat ini.

Menurut (Achmad & Amanah, 2014), salah satu fungsi manajemen keuangan adalah keputusan investasi. Fungsi ini melibatkan pengalokasian dana, baik dari dalam maupun luar perusahaan, dalam berbagai pilihan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat yang lebih besar dari biaya dana di masa depan. Tujuan dari investasi ini adalah untuk meningkatkan konsumsi di masa depan.

Setiap tahun, tren investasi pada aset kripto yang didominasi oleh generasi milenial terus berkembang. Meskipun awalnya kontroversial, pemerintah baru mengambil tindakan satu dekade atau sepuluh tahun setelah Bitcoin muncul. Untuk mengatasi masalah ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (Syahnur & Yahya, 2022).

Gambar 1.1. Data Pelanggan Terdaftar Aset Crypto.



Sumber : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Bersumber pada data BAPPEBTI total investor kripto di Indonesia mencapai 16,27 juta orang pada September 2022, naik 151.043 orang dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu, Bappebti melaporkan nilai transaksi aset kripto sebesar Rp17,57 triliun secara bulanan, naik 3,96%. Namun, nilai transaksi kripto pada bulan September 2022 justru turun 71,83% dibandingkan tahun sebelumnya (Rizaty, 2022). Dengan tingginya jumlah investor *crypto* saat ini ditambah *Cryptocurrency* yang memiliki keempat bagian sekaligus yaitu investasi, perdagangan, transaksi dan mining (penambangan) dan dapat terus meningkat, akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Demikian dalam buku (Sadalia & Butar-Butar, 2016) Perilaku Keuangan (Financial Behaviour) adalah studi mengenai bagaimana hal-hal psikologis berdampak pada perilaku keuangan. Perilaku yang ditunjukkan oleh para investor ini dikenal sebagai perilaku praktisi. Dalam mengambil keputusan, terdapat beberapa unsur atau aspek emosional yang dapat menyebabkan seseorang mengambil keputusan yang tidak rasional, sehingga

membuat keputusan investasi menjadi kurang mendasar. Teori perilaku keuangan diperlukan untuk mendeskripsikan dan meluaskan pengetahuan mengenai konsep penalaran investor, unsur emosional dan sejauh mana hal itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Secara lebih spesifik, teori perilaku keuangan mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana tentang investasi dan keuangan dari sudut pandang manusia.

Terlebih lagi, Selama serangkaian krisis ekonomi, kebutuhan akan pengetahuan, keterampilan, dan literasi keuangan telah berulang kali disadari. Pengakuan defisit dalam hal ini juga tidak bisa dihindari karena krisis ekonomi dibarengi dengan anjloknya harga saham dan obligasi, melemahnya nilai tukar mata uang (Kovács & Terták, 2019). Literasi keuangan adalah “kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan finansial pribadi.” Mengukur literasi keuangan adalah salah satu dari tiga prioritas utama OECD/INFE, yang bertujuan untuk mengembangkan metode umum untuk menciptakan ukuran dasar literasi keuangan orang dewasa dan melacak perubahan dari waktu ke waktu (OECD, 2017).

Oleh karena itu, persepsi risiko, tingkat suku bunga, literasi keuangan, *herding behavior* dan perilaku bias lainnya adalah beberapa faktor penting dalam keputusan investasi *Cryptocurrency*. Selain itu, ada aspek lain yang memengaruhi keputusan investasi. Pengaruh internal dan eksternal adalah dua faktor yang dapat memengaruhi keputusan investasi (Cahyani, 2021).

Jadi, pengaruh internal yang disebutkan di sini mengacu pada pengaruh dari psikologi atau kepribadian investor itu sendiri. Dari aspek psikologis dan emosional investor, salah satu faktornya adalah persepsi risiko. Persepsi risiko adalah persepsi individu terhadap risiko yang akan mereka hadapi. Orang dengan persepsi risiko yang tinggi akan mengambil keputusan setelah melalui pertimbangan yang matang, begitu pula sebaliknya.

Sedangkan pengaruh eksternal adalah pengaruh dari luar diri manusia, salah satunya adalah faktor fundamental dalam ekonomi makro yaitu suku bunga. Suku bunga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menukarkan satu rupiah dengan satu rupiah di masa yang akan datang (Cahyani, 2021).

Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian sebelumnya yaitu (Annisaa Ramadhani et al., 2022) menyatakan pengetahuan investasi mempengaruhi dan relevan bagi keputusan investasi. sependapat atas temuan penelitian (Larisma Sitinjak et al., 2021) menunjukkan pengetahuan investasi dan literasi keuangan mempengaruhi dan relevan bagi keputusan investasi. Selanjutnya, dari hasil penelitian (Parassari Ningrum et al., 2023) juga menunjukkan literasi keuangan mempengaruhi bagi keputusan investasi.

Kemudian, berlandaskan (Valentina & Pamungkas, 2022) menunjukkan *Herding Behavior* mempengaruhi bagi keputusan investasi. Sejalan atas pandangan penelitian (Madya Pranata et al., 2023) menyatakan *Herding Behavior* mempengaruhi bagi keputusan investasi. Sedangkan menurut hasil penelitian (Fitriyani & Anwar, 2022) *Herding Behavior* berbanding terbalik, hasil penilitiannya menunjukkan *Herding Behavior* tak mempengaruhi keputusan investasi.

Biasanya, penelitian tentang keputusan investasi *Cryptocurrency* dilakukan diantara masyarakat umum, anggota grup, dan komunitas investor. Saat ini, peneliti ingin meneliti mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Jambi, yaitu; Universitas Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Terbuka UPBJJ-Jambi, dan Poltekkes Kemenkes Jambi. Tentunya para mahasiswa tersebut juga telah berinvestasi di berbagai aset dan nominal yang berbeda-beda, karena investasi sudah menjadi bagian dari pengelolaan keuangan setiap orang. Tabel di bawah ini memuat responden dari mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Jambi yang berinvestasi di *Cryptocurrency*.

Tabel 1.1. Data Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang Berinvestasi Cryptocurrency.

Kode Responden	Jenis Cryptocurrency	Jumlah Investasi
UNJA 1	BTT, Telcoin, Shib	Rp. 10.000 – Rp. 250.000
UNJA 2	Dogecoin	Rp. 250.000 – Rp. 500.000
UNJA 3	Wink, Bitcoin, Ethereum, XRP, EM, BNB, USDT, TKO	diatas Rp. 2.000.000
UNJA 4	Bitcoin, Polygon, Dot, Ren, Sushi, Doge, XTZ.	diatas Rp. 2.000.000
UNJA 5	Dogecoin, Bitcoin, USDT, LUNA	Rp. 10.000 – Rp. 250.000
UNJA 6	Dogecoin, Ethereum, Bitcoin, BNB, ADA, SAND, MANA, SHIB	diatas Rp. 2.000.000
UNJA 7	Bitcoin,	Rp. 10.000 - Rp. 250.000
UNJA 8	Send, Doge, Toko	Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000
UNJA 9	Ethereum, BNB,	diatas Rp. 2.000.000
UNJA 10	Dogecoin	Rp. 10.000 – Rp. 250.000
UNJA 11	Bitcoin, Ethereum, Altcoin	diatas Rp. 2.000.000
UNJA 12	Dogecoin, BNB	diatas Rp. 2.000.000
UNJA 13	BNB	Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000
UNJA 14	Dogecoin, Bitcoin, USDT, LUNA	Rp. 250.000 – Rp. 500.000
UNJA 15	Dogecoin, BNB, Cardano	Rp. 10.000 – Rp. 250.000
UIN 16	Bitcoin, Ethereum, Shiba, Pi network, omega	diatas Rp. 2.000.000
UIN 17	Shiba	diatas Rp. 2.000.000
UIN 18	Xec, Shiba, XRP, Cardano	diatas Rp. 2.000.000
UIN 19	Bitcoin	diatas Rp. 2.000.000
UIN 20	Shiba, Dogecoin	Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000
UIN 21	Dogecoin	Rp. 250.000 – Rp. 500.000
UIN 22	TRX, BTC, LTC, BNB, ETH, XRP, Cardano, Shiba, Dai, Link, ATOM	diatas Rp. 2.000.000

UIN 23	XRP, CMT, Shiba	diatas Rp. 2.000.000
UT 24	Bitcoin	Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000
UT 25	Shiba, baby doge, nimic, XRP, Cardano, Pi Network, Bee, Omega, Polkadot, nano, Bitcoin, Ethereum, BNB	diatas Rp. 2.000.000
UT 26	Shiba, Odoge, mother of meme, SIMBcoin AIR, Kabosu, Realfinance network, AD Token, NimiQ, dll.	Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000
UT 27	Arbitrum, Bitcoin, Ethereum, Omega, shiba	diatas Rp. 2.000.000
UT 28	Shiba, Bitcoin	diatas Rp. 2.000.000
UT 29	Shiba, Dogecoin, Pi network, omega, Ethereum, Bitcoin, XRP, Cardano	diatas Rp. 2.000.000
UT 30	Bitcoin, Ethereum, Pi Network, omega	diatas Rp. 2.000.000
UT 31	Shiba, Dogecoin, Ethereum, XRP, Cardano	diatas Rp. 2.000.000
UT 32	BTC, ETH, BNB, XRP, Cardano, Doge coin, DOT, Matic, LTC	diatas Rp. 2.000.000
UT 33	Dogecoin, Shiba, Cardano	diatas Rp. 2.000.000

Sumber : Data Survei Awal Melalui Google Form (Maret 2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwasanya mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Jambi sudah ada yang berinvestasi *Cryptocurrency*, kecuali mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi, dikarenakan masih belum berminat. Dimana *Cryptocurrency* yang paling populer adalah Bitcoin, kemudian diiringi dengan Ethereum dan Dogecoin, selanjutnya diikuti oleh Shiba, Binance Coin, XRP, Omega dan Pi Network. Dan Exchange yang digunakan paling populer ialah Indodax, Binance, dan Tokocrypto. Rata-rata jumlah investasi mahasiswa tersebut sebesar diatas Rp. 2.000.000.

Sementara itu, jumlah mahasiswa yang berinvestasi tersebut masih tergolong sedikit dibanding potensi populasinya. Dikarenakan minimnya informasi atau pengetahuan investasi mengenai *Cryptocurrency*, sehingga terdapat kecenderungan positif dan signifikan untuk berinvestasi berdasarkan pengetahuan investasi, dan ada juga kecenderungan positif untuk berinvestasi berdasarkan perilaku kawanan, tetapi tidak signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting. Karena tidak hanya membahas masalah penelitian, tetapi juga memberikan informasi tentang bagaimana pengetahuan investasi dan *herding behavior* berdampak pada keputusan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Jambi untuk berinvestasi dalam *Cryptocurrency*. Selain itu, ini adalah studi pertama yang dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri di Jambi. Dengan latar belakang ini, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Investasi, dan *Herding Behavior* Terhadap Keputusan Investasi *Cryptocurrency* Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan investasi terhadap keputusan investasi *Cryptocurrency* pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jambi?
2. Bagaimana pengaruh *Herding Behavior* terhadap keputusan investasi *Cryptocurrency* pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menghasilkan uji empiris pengaruh pengetahuan investasi terhadap keputusan investasi *Cryptocurrency* pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jambi.
2. Untuk menganalisis dan menghasilkan uji empiris pengaruh *Herding Behavior* terhadap keputusan investasi *Cryptocurrency* pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang bagaimana pengetahuan investasi dan perilaku herding memengaruhi keputusan investasi *cryptocurrency* pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jambi.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh pengetahuan investasi dan perilaku *herding* bagi keputusan investasi *Cryptocurrency* pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jambi. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat membantu penelitian terkait lainnya.